



Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual

Legal Protection for Child Victims of Sexual Abuse

khoirul ihsan¹, kurniawan agung saputra², nelson adi riyanto³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: ihsankhoirul96@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 24-04-2025

Revised : 26-04-2025

Accepted : 28-04-2025

Published : 01-05-2025

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of child victims of sexual abuse in Indonesia and its implementation in practice. The main focus of this research is on the roles of relevant institutions, such as KPAI, LPSK, and LBH, as well as the importance of a child rights-based holistic approach in handling child sexual abuse cases. The results show that while there are regulations supporting child protection, implementation is still hindered by a lack of resources, social stigma, and limited facilities. Furthermore, the holistic approach, which includes psychological, social, and educational recovery, has proven to be more effective in rehabilitating victims. The study concludes that to enhance the protection of child victims of sexual abuse, improvements in inter-agency coordination, the availability of services, and greater societal awareness of children's rights are needed.

Keywords: *Legal protection, child victims of sexual abuse, holistic approach*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Indonesia, serta implementasi perlindungannya di lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah pada peran lembaga-lembaga terkait, seperti KPAI, LPSK, dan LBH, serta pentingnya pendekatan holistik berbasis hak anak dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mendukung perlindungan anak, implementasi di lapangan masih terkendala oleh kurangnya sumber daya, stigma sosial, dan keterbatasan fasilitas yang tersedia. Selain itu, pendekatan holistik yang mencakup pemulihan psikologis, sosial, dan pendidikan terbukti lebih efektif dalam pemulihan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan perlindungan anak korban pelecehan seksual, diperlukan perbaikan koordinasi antar lembaga, penyediaan layanan yang lebih merata, serta kesadaran yang lebih tinggi dari masyarakat terhadap hak-hak anak.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, anak korban pelecehan seksual, pendekatan holistik*

PENDAHULUAN

Kasus pelecehan seksual terhadap anak semakin sering mencuat ke publik, baik melalui media massa maupun laporan resmi penegak hukum. Anak sebagai korban berada dalam posisi yang sangat rentan karena belum memiliki daya untuk membela dirinya secara utuh (Salsabila Amilda, 2025). Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, banyak terungkap kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah, rumah ibadah, bahkan keluarga inti. Salah satu kasus yang mengguncang publik adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru terhadap murid di bawah umur. Pelaku yang seharusnya menjadi panutan justru menjadi predator seksual. Anak-anak dalam situasi ini tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan (Rika Andriyanti, 2024).



Dalam banyak kasus, korban anak sering kali merasa takut melapor karena adanya tekanan dari pelaku, keluarga, atau lingkungan sekitar. Stigma sosial terhadap korban pelecehan seksual juga menjadi hambatan besar dalam proses penegakan hukum dan pemulihan korban (Putu Sekarwangi Saraswati, 2020). Anak yang menjadi korban bisa saja disalahkan atau dijauhi oleh lingkungannya sendiri. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mempertegas pentingnya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Namun, implementasi dari peraturan ini di lapangan masih sering menghadapi kendala, baik dari sisi aparat penegak hukum, proses peradilan, maupun keterbatasan lembaga rehabilitasi korban (Herli Antoni et al., 2022).

Aparat penegak hukum sering kali kurang memiliki perspektif yang berpihak pada korban, terutama dalam proses penyidikan. Tidak jarang, anak korban justru kembali mengalami trauma akibat proses pemeriksaan yang berulang, tidak ramah anak, atau bahkan menyudutkan (Maurice Siburian, 2021). Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual tidak hanya menyangkut aspek pemidanaan pelaku, tetapi juga menyangkut hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan, pemulihan psikologis, perlindungan dari intimidasi, dan jaminan keamanan. Sayangnya, banyak dari hak-hak ini yang belum sepenuhnya terpenuhi (Lukman Arake, 2020).

Dalam sistem peradilan pidana, anak korban membutuhkan pendampingan dari orang dewasa yang bisa dipercaya, baik dari keluarga maupun dari lembaga perlindungan anak. Namun, masih banyak kasus di mana anak menghadapi proses hukum tanpa pendamping yang kompeten (Ully Tri et al., 2023). Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang aktif atau rumah aman yang dapat menampung dan melindungi anak korban kekerasan seksual. Keterbatasan sarana ini menyebabkan penanganan terhadap anak korban sering kali tidak tuntas (Riza Awaludin Rahmansyah, Nurani Nabillah, and Anisa Siti Nurjanah, 2022).

Peran psikolog, psikiater, dan pekerja sosial dalam proses hukum terhadap anak korban sangat krusial. Mereka dapat memberikan asesmen terhadap kondisi mental anak serta menjadi pihak yang menjembatani komunikasi antara aparat hukum dan anak sebagai korban (Allena Marvelia Silalahi and Boedi Prasetyo, 2025). Namun, jumlah tenaga profesional ini masih sangat terbatas, terutama di daerah terpencil. Ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, terutama jika pelaku adalah orang berpengaruh, semakin menyulitkan anak korban mendapatkan keadilan. Banyak kasus berakhir dengan mediasi yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik anak, bahkan ada yang diselesaikan secara kekeluargaan tanpa memperhatikan pemulihan korban (Nurul Cholafina Dela Cantika, 2025).

Dalam konteks hak asasi manusia, anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak-hak anak tersebut (Yayan Agus Siswanto, Fajar Rachmad Dwi Fajar Miarsa, and Sudjiono, 2024). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual harus menjadi prioritas nasional. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan responsif terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak. Edukasi sejak dini tentang perlindungan diri dan pemahaman tentang pelecehan seksual harus ditanamkan kepada anak-anak dan orang tua (Puti Andam Dewi, Riki Zulfiko, and Mahlil Adriaman, 2024).

Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual seharusnya menjadi bagian dari sistem perlindungan anak secara menyeluruh. Ini mencakup pencegahan, penindakan, dan



pemulihan. Ketiganya harus berjalan beriringan agar perlindungan anak benar-benar efektif. Dalam ranah internasional, perlindungan anak dari kekerasan seksual juga menjadi perhatian utama. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi Indonesia mengharuskan negara pihak untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan menegakkan keadilan atas pelanggaran tersebut. Dengan demikian, penting untuk memperkuat sistem perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual dari hulu ke hilir. Penanganan yang menyeluruh dan berbasis hak anak adalah kunci untuk memastikan bahwa anak-anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, serta laporan kasus yang relevan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana penulis menganalisis data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis guna mengungkap konsep, implementasi, serta tantangan hukum dalam perlindungan anak. Salah satu sampel literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku *Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional* karya M. Nasir Djamil (2020), yang memberikan pemaparan komprehensif mengenai dasar-dasar hukum perlindungan anak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual

Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan, keadilan, dan pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban (Desi Puspita Sari, 2022). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi regulasi utama yang mengatur hak-hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Dalam undang-undang ini, negara mengakui bahwa anak sebagai individu yang rentan membutuhkan perlindungan khusus agar hak-haknya tidak dilanggar oleh tindakan kekerasan (Elsa Diana et al., 2024).

Bentuk perlindungan hukum tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu perlindungan preventif, represif, dan rehabilitatif. Perlindungan preventif berfungsi untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual dengan cara memberikan pendidikan kepada anak-anak dan masyarakat (Elva Imeldatur Rohmah, 2023), serta memperketat pengawasan terhadap lingkungan yang berpotensi menjadi tempat terjadinya pelecehan. Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak, serta menyediakan fasilitas dan media untuk melaporkan kekerasan, merupakan bagian dari upaya pencegahan (Maria Regelinda Fallo and Cucu Sumarni, 2022).

Selain itu, perlindungan represif juga sangat penting dalam rangka memberikan efek jera terhadap pelaku dan memberikan keadilan kepada korban. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual harus dilakukan dengan tegas sesuai dengan



peraturan yang ada. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari UU Perlindungan Anak menambahkan sanksi berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk ancaman hukuman kebiri kimia dan publikasi identitas pelaku, yang bertujuan untuk mencegah terulangnya tindakan serupa di kemudian hari (Zainudin Hasan, 2023).

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang melibatkan pelaku dewasa juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa tindakan pelecehan seksual terhadap anak adalah tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman penjara dan denda (Muhammad Irfan S Hakim et al., 2023). Penegakan hukum ini bertujuan untuk memberi efek jera dan menjamin rasa aman bagi anak-anak di Indonesia. Dalam beberapa kasus, pemberian hukuman yang berat kepada pelaku merupakan bentuk perlindungan terhadap korban dan langkah preventif untuk mencegah tindakan kekerasan lebih lanjut (Zainudin Hasan, 2024).

Selain itu, aspek rehabilitatif dalam perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual juga menjadi hal yang tak kalah penting. Pemulihan korban dilakukan melalui berbagai layanan rehabilitasi, baik psikologis, sosial, maupun medis (Sartini Sartini, Baso Madiung, and Zulkifli Makkawaru, 2021). Layanan ini meliputi terapi psikologis untuk membantu anak korban mengatasi trauma, serta penyediaan rumah aman yang dapat menjadi tempat perlindungan sementara bagi korban dari ancaman atau intimidasi. Lembaga Perlindungan Anak dan berbagai organisasi sosial lainnya memainkan peran penting dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang dapat membantu proses pemulihan anak (Zainudin Hasan, 2021).

2. Implementasi Perlindungan Hukum di Lapangan

Meskipun terdapat berbagai peraturan hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan, implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah minimnya pendampingan hukum bagi anak korban (Zainudin Hasan, 2024). Dalam banyak kasus, anak tidak mendapatkan akses terhadap bantuan hukum yang memadai, baik itu berupa pengacara atau tenaga pendamping lain yang dapat melindungi hak-hak mereka selama proses hukum. Hal ini menyebabkan anak korban sering kali merasa terpinggirkan dan kesulitan dalam menjalani proses hukum yang sudah sangat membebani mereka secara emosional.

Selain kurangnya pendampingan hukum, tantangan lainnya adalah terbatasnya rumah aman bagi anak korban pelecehan seksual. Rumah aman ini seharusnya menjadi tempat perlindungan sementara bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, terutama jika anak tersebut terancam oleh pelaku atau pihak-pihak lain yang berusaha untuk mengintimidasi atau menekan mereka (Zainudin Hasan, 2023). Namun, di banyak daerah, rumah aman yang bisa menampung anak korban kekerasan seksual sangat terbatas. Keterbatasan fasilitas ini membuat anak-anak terpaksa kembali ke lingkungan yang berisiko, sehingga pemulihan psikologis mereka menjadi terhambat.

Lebih jauh lagi, implementasi proses hukum yang belum ramah anak menjadi hambatan besar lainnya. Proses penyidikan dan persidangan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan



psikologis anak sering kali memperburuk trauma yang sudah dialami oleh anak. Misalnya, dalam beberapa kasus, anak terpaksa melalui pemeriksaan berulang kali yang menambah tekanan mental dan emosional mereka. Kurangnya ruang yang aman dan nyaman untuk korban anak, serta metode pemeriksaan yang tidak sensitif terhadap trauma anak, menyebabkan mereka merasa tidak diperhatikan dan semakin terisolasi dalam proses hukum (Zainudin Hasan, 2025).

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak yang tidak dilaporkan oleh korban atau keluarga mereka. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rasa takut akan stigma sosial, tekanan dari pelaku atau pihak lain, serta ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang ada (Dessy Rakhmawati, Nelly Herlina, and Evalina Alissa, 2022). Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku dan korban memilih untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan atau dengan mediasi, yang tentunya bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Praktik ini tidak hanya merugikan anak, tetapi juga memperburuk keadaan karena korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima (Zainudin Hasan, 2025).

Di sisi lain, aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hak-hak anak, sering kali masih belum memiliki perspektif yang sensitif terhadap korban anak. Hal ini terlihat dari kurangnya pelatihan bagi aparat dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan pendekatan yang humanis dan berbasis pada hak anak (Zainudin Hasan et al., 2023). Tanpa adanya pemahaman yang memadai tentang dampak psikologis kekerasan seksual terhadap anak, aparat penegak hukum bisa saja mengabaikan hak-hak korban atau bahkan menyebabkan anak merasa diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mengedukasi aparat penegak hukum mengenai cara-cara yang tepat dan sensitif dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak (Fellycia Lauwtania, 2021).

3. Peran Lembaga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak

Lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada anak korban pelecehan seksual. KPAI bertugas untuk memastikan hak-hak anak terlindungi, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual (Elias Zadrach Leasa et al., 2024). Selain itu, LPSK berperan dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang terancam keselamatannya, termasuk korban anak, dengan menyediakan perlindungan fisik dan psikologis. LBH, di sisi lain, menyediakan pendampingan hukum kepada korban untuk memastikan mereka mendapatkan keadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku (Aulia Maharani, 2022).

Namun, efektivitas lembaga-lembaga tersebut sangat bergantung pada berbagai faktor, salah satunya adalah dukungan sumber daya manusia dan anggaran. Lembaga-lembaga ini membutuhkan tenaga ahli, seperti psikolog, pekerja sosial, dan pengacara yang berkompeten untuk mendampingi anak korban kekerasan seksual (Aisyah Fira Rahmawati, Nurul Umi Ati, and Agus Zainal Abidin, 2022). Selain itu, anggaran yang memadai juga sangat penting untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan, seperti rumah aman, pusat rehabilitasi, dan pelatihan



bagi aparat penegak hukum. Tanpa dukungan yang cukup, lembaga-lembaga ini akan kesulitan menjalankan fungsi perlindungannya secara optimal.

Selain lembaga-lembaga formal, masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam sistem perlindungan anak. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak dengan cara memberikan edukasi kepada anak-anak dan orang tua tentang hak-hak mereka serta cara melindungi diri dari potensi kekerasan. Program-program penyuluhan dan kampanye kesadaran yang digelar oleh berbagai pihak dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari pelecehan seksual (Glen Clifford Mambo Jr et al., 2022).

Masyarakat juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi anak. Komunitas yang responsif terhadap isu kekerasan seksual dapat menjadi pelindung pertama bagi anak-anak yang terancam (Rika Widianita, 2023). Contohnya, ketika seorang anak menunjukkan tanda-tanda atau mengungkapkan bahwa mereka menjadi korban pelecehan seksual, masyarakat harus dapat merespons dengan cara yang sesuai, seperti melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang atau mendukung anak tersebut untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Namun, kesadaran masyarakat yang masih rendah dan adanya stigma terhadap korban sering kali menjadi hambatan dalam upaya perlindungan (Vincent Yehezkiel Batian Mandey, 2025).

Salah satu tantangan besar dalam implementasi perlindungan anak adalah stigma sosial terhadap korban pelecehan seksual. Masyarakat sering kali melihat korban pelecehan seksual sebagai pihak yang "salah" atau "berdosa," yang memperburuk situasi psikologis mereka (Zhetira Rizkika and Nandang Sambas, 2022). Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual sering kali merasa takut untuk melaporkan kejadian tersebut karena khawatir akan disalahkan atau diasingkan oleh lingkungan mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus melakukan perubahan sosial melalui edukasi dan kampanye untuk mengurangi stigma terhadap korban dan meningkatkan kesadaran bahwa anak korban kekerasan seksual harus diperlakukan dengan penuh penghormatan dan perlindungan (Qhaila Oktavia Maryanto et al., 2024).

4. Urgensi Penanganan Holistik Berbasis Hak Anak

Pendekatan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual tidak hanya cukup dengan menghukum pelaku, tetapi harus dilakukan secara holistik dan berpusat pada hak anak. Konsep ini menekankan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental dan sosial. Perlindungan yang menyeluruh ini mencakup pemulihan psikologis, sosial, dan pendidikan yang dilakukan oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dalam bidangnya. Oleh karena itu, peran psikolog anak, pekerja sosial, dan konselor sangat penting dalam membantu anak korban untuk mengatasi trauma yang mereka alami akibat pelecehan seksual (Maya Desvira Riandy and Rifayani Hastuti, 2024).

Pemulihan psikologis merupakan bagian yang sangat vital dalam proses penyembuhan korban pelecehan seksual. Anak-anak yang menjadi korban sering kali mengalami dampak psikologis yang mendalam, seperti stres, kecemasan, gangguan tidur, depresi, atau bahkan rasa bersalah yang tidak mereka pahami (Bima Mandala Putra, 2024). Layanan psikologis yang



diberikan oleh tenaga profesional bertujuan untuk membantu anak memahami perasaan mereka, mengelola trauma, dan membangun kembali rasa percaya diri serta rasa aman. Tanpa pemulihan psikologis yang tepat, anak dapat terus hidup dengan beban mental yang berat, yang bisa memengaruhi perkembangan mereka di masa depan (Reva Alen Nauri and Sudarman Sudarmawan, 2022).

Selain pemulihan psikologis, pemulihan sosial juga menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam penanganan holistik terhadap anak korban pelecehan seksual. Lingkungan sosial anak terutama keluarga dan teman-temannya memiliki peran besar dalam proses pemulihan. Keluarga harus diberikan edukasi tentang cara mendukung anak secara emosional dan membantu mereka beradaptasi kembali ke dalam masyarakat (Ni Made Darmakanti, et al., 2022). Anak korban pelecehan seksual sering kali mengalami pengucilan atau perasaan terasing dari teman-teman mereka akibat stigma sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan anak dan mengurangi stigma terhadap mereka (Siska Ayu Ningsih, Rika Aryati, 2024).

Selain aspek psikologis dan sosial, pendidikan juga merupakan komponen penting dalam penanganan holistik terhadap anak korban pelecehan seksual. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali terhambat dalam menjalani proses pendidikan mereka karena trauma yang mereka alami (Defika Yulita Nirmalasari, 2024). Oleh karena itu, pemulihan pendidikan, termasuk memberikan akses pendidikan yang ramah anak, sangat penting untuk memastikan bahwa anak tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa merasa tertekan. Sekolah dan lembaga pendidikan harus memiliki mekanisme untuk mendukung anak korban pelecehan seksual, baik dalam hal psikologis maupun dalam hal sosial, agar mereka dapat belajar dalam lingkungan yang aman dan mendukung (Eko Nurisman, 2022).

Dalam praktiknya, pendekatan holistik berbasis hak anak ini memerlukan kerjasama antarberbagai pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarakat itu sendiri. Pemerintah harus menyediakan dana dan fasilitas yang cukup untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan, seperti pusat rehabilitasi, rumah aman, dan pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan seksual. Selain itu, pelatihan bagi tenaga pendidik, aparat penegak hukum, dan tenaga medis tentang cara menangani anak korban kekerasan seksual dengan pendekatan yang berbasis hak anak sangat penting agar penanganannya dapat dilakukan dengan tepat (Reza Pahlevi, Anis Fa'iqoh, and Nina Fitriyani, 2023).

Penanganan holistik berbasis hak anak juga memerlukan distribusi layanan yang merata, termasuk di daerah-daerah terpencil. Di banyak wilayah terpencil, akses terhadap layanan rehabilitasi, baik itu psikologis, sosial, maupun pendidikan, masih sangat terbatas (Rosania Paradias and Eko Soponyono, 2022). Padahal, anak-anak yang tinggal di daerah tersebut mungkin lebih rentan terhadap kekerasan seksual dan kurang memiliki akses untuk mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menjamin bahwa layanan perlindungan anak yang holistik tersedia di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah terpencil, agar tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan hak-haknya (Perwita Chandra Puspa et al., 2025).



Pendekatan holistik berbasis hak anak terbukti lebih efektif dalam memulihkan kondisi korban dan mencegah terjadinya kekerasan berulang. Dalam studi pustaka yang telah dikaji, ditemukan bahwa anak-anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi secara holistik memiliki peluang lebih besar untuk sembuh secara psikologis dan kembali ke kehidupan normal mereka dibandingkan dengan mereka yang hanya menerima perlindungan fisik atau hukum saja. Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual terhadap anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan anak, bukan hanya aspek hukum semata (Siti Hani Puspita, et al., 2020).

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan hukum yang mengatur perlindungan anak, implementasi perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual masih menghadapi berbagai kendala. Kendala utama yang ditemukan adalah minimnya pendampingan hukum bagi korban, keterbatasan rumah aman, serta kurangnya proses hukum yang ramah anak. Selain itu, stigma sosial terhadap korban masih menjadi hambatan besar dalam upaya perlindungan anak. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sangat bergantung pada peran lembaga-lembaga terkait dan masyarakat dalam mendukung korban dan proses hukum.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya penanganan holistik berbasis hak anak dalam perlindungan korban pelecehan seksual. Pemulihan psikologis, sosial, dan pendidikan merupakan elemen yang harus diintegrasikan dalam sistem perlindungan anak. Dalam hal ini, tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dan konselor sangat dibutuhkan untuk membantu korban melalui proses pemulihan yang komprehensif. Penanganan yang holistik terbukti lebih efektif dalam mengurangi dampak jangka panjang dari kekerasan seksual dan memberikan kesempatan bagi anak untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual, diperlukan perbaikan dalam implementasi kebijakan yang ada, peningkatan kesadaran masyarakat, serta ketersediaan layanan rehabilitasi yang memadai. Negara dan masyarakat harus bekerjasama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi anak, agar hak-hak mereka dapat terlindungi secara optimal dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilda, Salsabila. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan Yang Salah Dalam Penggunaan Media Sosial." *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 3, no. 1 (2025): 918–928.
- Andriyanti, Rika. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Pada Anak Dibawah Umur." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (2024): 269–281. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Presidensial>.
- Antoni, Herli, Asmak Ul Hosnah, Angelica Clara, and Anasztasia Simanjuntak. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 15, no. 1 (2024): 235–247.



- Arake, Lukman. "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020): 16–41.
- Awaludin Rahmansyah, Riza, Nurani Nabillah, and Anisa Siti Nurjanah. "Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Herry Wirawan." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 6 (2022): 956–964.
- Cantika, Nurul Cholafina Dela. "Strategi Penguatan Sistem Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Anak." *HUKMY: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2025): 893–905.
- Dewi, Puti Andam, Riki Zulfiko, and Mahlil Adriaman. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia." *Sumbang* 03, no. 01 (2024): 17–29.
- Di, Studi, Wilayah Hukum, and Polres Tangerang. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Anak (Studi Di Wilayah Hukum Polres Tangerang)." *Jurnal Pemandhu* 5, no. 2 (2024): 17–34.
- Diana, Elsa, Ayu Efrita Dewi, Heni Widiyani, Universitas Maritim Raja Ali Haji, and Prodi Ilmu Hukum. "Perlindungan Anak: Mencegah Dan Menanggulangi Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 102–108. <https://doi.org/XX..XXXXX/syariah>.
- Fallo, Maria Regelinda, and Cucu Sumarni. "Kajian Faktor Risiko Pelecehan Seksual Anak Di Indonesia Tahun 2020." *Seminar Nasional Official Statistics 2022*, no. 1 (2022): 165–174.
- Hasan, Zainudin. "Analisis Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mario Dandy." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 16–22.
- . "Buku Hukum Adat." In *Ubl Press*, 236, 2025.
- . "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tifndak Pidana Membujuk Anak Di Bawah Umur Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Terus Menerus." *JURNAL RECTUM* 5, no. 1 (2023): 890–900.
- . "Perlindungan Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak Sebagai Pelaku Dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 857–868.
- . "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Revenge Porn Dalam Era Digital Di Kota Bandar Lampung." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 341–355.
- . "Sistem Peradilan Pidana Penjara." In *Alinea Edumedia*, 256, 2025.
- . "Upaya Penanggulangan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak Di Kota Bandar Lampung." *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024): 253–259.
- Hasan, Zainudin, Fitri Novriyanti, Adinda Tri Ramadhan Putri, and Rodhia Al Munawwaroh. "Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kota Bandung." *Jurnal Hukum Malahayati* 4, no. 2 (2023): 84–91.
- Lauwtania, Fellycia. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Perkeretaapian Terkait Dengan Pelecehan Seksual Yang Terjadi Di Atas Kereta Api Dikaji Oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. Kereta Api Indonesia)." *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): 69–78.
- Leasa, Elias Zadrach, Julianus Edwin Latupeirissa, Carolina Tuhumury, Jennifer Ingelyne Nussy,



- and Reimon Supusepa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 4, no. 1 (2024): 22.
- Maharani, Aulia. "Sexual Harassment Cases in the Indonesian Broadcasting Commission Against Victims: How Is the Law Enforcement?" *Journal of Creativity Student* 7, no. 1 (2022): 113–132.
- Malaysia, Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Antara Indonesia Dan. "Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Antara Indonesia Dan Malaysia." *JURNAL INOVASI HUKUM* 4, no. 1 (2025): 1–23. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jih%0APERBANDINGAN>.
- Mambo Jr, Glen Clifford, Gerald Febrian Setyawan, Chanandika Dafri Widagdo, and Tundjung Herning Sitabuana. "Peran Hukum Dalam Perlindungan Korban Pelecehan Seksual." *Pendidikan dan Konseling* 4 (2022): 6590–6596.
- Mandey, Vincent Yehezkiel Batian. "Penegakan Sanksi Administrasi Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Menurut Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 14, no. 5 (2025): 1–13.
- Maryanto, Qhaila Oktavia, Aqeela Nabila, Hanif Swantari, Theresia Christin Angelo, Farah Ayu Riswandani, Program Studi, Hubungan Internasional, and Fakultas Ilmu. "And Educational Research Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Anak Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi." *Mister* 1, no. 3 (2024): 837–842.
- Maya Desvira Riandy, and Rifayani Hastuti. "Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surakarta." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2024): 64–73.
- Nauri, Reva Alen, and Sudarman Sudarmawan. "Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Raya." *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 4, no. 1 (2022): 38–53.
- Ni Made Darmakanti, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 1–17.
- Ningsih, Siska Ayu, Rika Aryati, and Kekerasan Seksual. "Analisis Yuridis Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 1 (2024): 995–1003. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.
- Nirmalasari, Defika Yulita. "Analisis Perlindungan Hukum Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual." *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 356–367.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–196.
- Pahlevi, Reza, Anis Fa'iqoh, and Nina Fitriyani. "Anak Dan Kekerasan Seksual: Peran Konselor Dalam Penyembuhan Traumatik Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Banten." *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 5, no. 1 (2023): 102.
- Paradias, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72.
- Puspa, Perwita Chandra, Oktavia Adi Roesnia, Tsabita Az-zahra, Berliana Clara, Arsyah Ghanniyah



- Hariyadi, and Arief Budiono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Kepada Penyandang Disabilitas Dalam Lingkungan Masyarakat.” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 20–30.
- Puspita, Siti Hani, Wika Hardika Legiani, and Ria Yuni Lestari. “Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Anak Di Banten (Studi Deskriptif Pada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten).” *Jurnal Hermeneutika* 6, no. 2 (2020). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Hermeneutika/article/view/8559>.
- Putra, Bima Mandala. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 12 (2024): 161–175. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.
- Rahmawati, Aisyah Fira, Nurul Umi Ati, and Agus Zainal Abidin. “Peran Dinas Sosial P3AP2KB Dalam Perlindungan Anak Untuk Menekan Angka Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Kota Malang.” *Jurnal Respon Publik* 16, no. 4 (2022): 1–6.
- Rakhmawati, Dessy, Nelly Herlina, and Evalina Alissa. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Di Kota Jambi.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022): 1136–1151.
- Rika Widianita, Dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak-Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. 1 (2023): 1–19.
- Rizkika, Zhetira, and Nandang Sambas. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022): 1036–1042.
- Rohmah, Elva Imeldatur. “Perempuan Sebagai Pelopor Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Lingkungan Keluarga.” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4, no. 3 (2023): 234–255.
- S Hakim, Muhammad Irfan, Rispawati Rispawati, Muh Mabruur Haslan, and Yuliatin Yuliatin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik.” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 10, no. 1 (2023): 20–26.
- Sari, Desi Puspita. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *AL-QISTH LAW REVIEW* 7, no. 1 (2023): 65–87.
- Sartini, Sartini, Baso Madiung, and Zulkifli Makkawaru. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 1 (2021): 18–25.
- Sekarwangi Saraswati, Putu. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3, no. 2 (2020): 42–51.
- Siburian, Maurice. “Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak.” *JURNAL RECTUM* 3, no. 1 (2021): 100–106.
- Silalahi, Allena Marvelia, and Boedi Prasetyo. “Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual.” *Journal Of Multidisciplinary Research And Development* 7, no. 2 (2025): 937–945. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J>.
- Siswanto, Yayan Agus, Fajar Rachmad Dwi Fajar Miarsa, and Sudjiono. “Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Jurnal*



Kolaboratif Sains 7, no. 5 (2024): 1651–1667.
<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>.

Tri, Uly, Ellen Mahulae, Ari Wibowo Perlindungan, Hukum Anak, Sebagai Korban, Tindak Pidana, Pelecehan Seksual..., and Ari Wibowo. “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Media Sosial.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 1, no. 2 (2023): 22–36. <https://kumparan.com/kumparannews/3-kasus-remaja-bermain-media-sosial-berujung-pencabulan->.